



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. UPT Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner.
8. UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura.
9. UPT Produksi Benih Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan produksi dan pemasaran benih tanaman pangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPT Puskesmas;
- b. UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura;
- c. UPT Produksi Benih Tanaman Pangan.

BAB III

UPT PUSKESWAN

Bagian Kesatu

Kelas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kelas

Pasal 3

UPT Puskesmas merupakan UPT Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 6

Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi

Alinea 1

Umum

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis pelayanan jasa medik veteriner yang menjadi kewenangan daerah.

Alinea 2

Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. penatausahaan barang milik daerah, inventaris, barang habis pakai dan sarana prasarana lainnya;
 - d. pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
 - e. pemberian transaksi terapeutik dan medik reproduksi;
 - f. pelayanan kesehatan hewan, pelayanan inseminasi buatan dan pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - g. pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan baik preventif maupun kuratif;
 - h. pelayanan inseminasi buatan;
 - i. pemeriksaan laboratorium meliputi pengambilan dan pengujian sampel hewan/produk hewan;
 - j. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
 - k. pelayanan konsultasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
 - m. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Alinea 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kelas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kelas

Pasal 10

UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura merupakan UPT Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 11

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi

Alinea 1

Umum

Pasal 14

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah.

Alinea 2

Kepala UPT

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. Penatausahaan barang milik daerah, inventaris, barang habis pakai dan sarana prasarana lainnya;
 - d. penetapan jenis, kualitas, dan jumlah benih serta waktu perbenihan tanaman hortikultura;
 - e. penyediaan benih tanaman hortikultura unggul dan bersertifikat;
 - f. penyediaan benih sumber, pohon induk, dan pemurnian varietas tanaman hortikultura;
 - g. penyaluran dan pemasaran benih tanaman hortikultura;
 - h. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
 - i. pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Alinea 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kelas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kelas

Pasal 17

UPT Produksi Benih Tanaman Pangan merupakan UPT Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 18

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 20

Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi

Alinea 1

Umum

Pasal 21

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam produksi dan pemasaran benih tanaman pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis produksi dan pemasaran benih tanaman pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Alinea 2

Kepala UPT

Pasal 22

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. penetapan jenis, kualitas, dan jumlah benih serta waktu perbenihan tanaman pangan;
 - d. penyediaan benih tanaman pangan unggul dan bersertifikat;
 - e. penyaluran dan pemasaran benih tanaman pangan;
 - f. penatausahaan barang milik daerah, inventaris, barang habis pakai dan sarana prasarana lainnya;
 - g. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
 - h. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan pemasaran benih tanaman pangan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Alinea 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
WILAYAH KERJA

Pasal 24

Wilayah Kerja UPT Puskesmas, UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura dan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan meliputi seluruh wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura, dan Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas, UPT Puskesmas, UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura dan UPT Produksi Benih Tanaman, lingkungan Dinas Pertanian maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib :
 - a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
 - b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

- (3) Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas, UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura dan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan wajib :
- a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
 - b. mendapat bimbingan dan petunjuk dari atasan;
 - c. berkoordinasi dengan atasan dalam hal terjadi penyimpangan, permasalahan dan kendala;
 - d. menyusun laporan atas pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB IX
JABATAN
Pasal 27

- (1) Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura, dan Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan jabatan non eselon.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo;
 - b. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAHAS HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH


Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN
PROBOLINGGO


STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO



Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN
PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PRODUKSI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO




Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN
PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO